

SKRIPSI

**TAX REVIEW PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT. DAYA
ANUGRAH MANDIRI**

Oleh :

Marsela Gaiska Barapa

Nim : 20 042 023



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM S1 TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 UU No 7 Tahun 2021	5
2.2 Sistem Pemungutan Pajak	5
2.3 Tax Review	5
2.4 Pajak Pertambahan Nilai	6
2.5 Dasar Pengenaan Pajak	6
2.6 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	7
2.7 Objek Pajak Pertambahan Nilai	8
2.8 Pajak Masukan dan Keluaran	8
2.9 Tempat dan Saat Terutang PPn	9
2.10 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	10
2.11 Penelitian Terdahulu	10
2.12 Kerangka Berfikir	14
BAB III METODE PENELITIAN	15

3.1 Jenis Penelitian	15
3.2 Tempat Pengumpulan Data.....	15
3.3 Sumber Data.....	15
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	16
3.5 Teknik Analisa Data	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	18
4.1.1 Sejarah Perusahaan	18
4.1.2 Logo Perusahaan	19
4.2 <i>Tax Review</i> Pajak Pertambahan Nilai	19
4.3 Mekanisme Pembelian dan Penjualan	20
4.4 Data Pembelian	20
4.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pembelian.....	21
4.6 Data Penjualan	23
4.7 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan.....	23
4.8 Mekanisme Perhitungan Pajak Terutang.....	25
4.8.1 Data Pajak Masukan dan Keluaran.....	25
4.8.2 Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar Tahun 2023.....	26
4.9 <i>Tax review</i>	27
4.10 Kertas Kerja	27
BAB V PENUTUP.....	35
5.1 Kesimpulan	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pos penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sektor pajak merupakan bagian yang paling penting dari sumber penerimaan negara, karena merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Akibatnya, sektor pajak memiliki kemampuan untuk meningkatkan sumber penerimaan negara. Perpajakan Indonesia menggunakan self assesment. Sistem ini memberikan wajib pajak kebebasan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Wajib pajak harus memahami ketentuan perpajakan yang berlaku agar mereka dapat melaksanakan kewajiban mereka secara efektif.

Peraturan perpajakan di Indonesia pertama-tama mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan dengan berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah, Namun diganti kembali dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). *Tax review* yaitu penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajibannya, mulai dari perhitungan hingga pelaporan, untuk menilai kepatuhan perpajakan. Dengan adanya *tax review* dapat mengetahui potensi pajak tersembunyi dari perlakuan perpajakan yang telah dilakukan perusahaan. Tujuan dari *tax review* yaitu untuk memeriksa serta mengevaluasi kewajiban perpajakan yang telah dilakukan apakah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. *Tax review* perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui tingkatan perusahaan dalam menerapkan perpajakan yang sesuai dengan dasar hukum perpajakan yang berlaku. Purwanti & Yuliati (2023)

Tax review Pajak Pertambahan Nilai adalah penelaahan seluruh kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN) dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban yang terkait dengan penjualan dan pembelian kendaraan bermotor. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap peredaran barang dan jasa di Indonesia, termasuk penjualan kendaraan bermotor.

Peraturan Perpajakan di Indonesia mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman. Adanya pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok Negara, kebutuhan pembangunan dan lain-lain yang mewajibkan masyarakat untuk saling bergotong-royong untuk bekerja sama membangun Negara dengan berbagai kebutuhan melalui pajak, pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran wajib yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan-perubahan ataupun peraturan baru dalam perpajakan. Salah satunya adalah adanya perubahan terhadap tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana tarif semula 10% berubah menjadi 11%.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak (JKP). Pada dasarnya, pajak ini dibebankan langsung kepada konsumen akhir, karena merupakan pajak tidak langsung dan dapat digunakan berkali-kali atas barang kena pajak yang sama. Namun, pajak pertambahan nilai yang harus dibayar untuk setiap pengenaan PPN harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan pajak masukan yang terkait dengan pembelian barang kena pajak. Ini berarti bahwa pajak pertambahan nilai yang dibayar untuk setiap barang kena pajak adalah nilai tambah dari dasar pengenaan pajak setiap transaksi. Produsen atau pedagang bertanggung jawab atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai, sehingga istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP) muncul. Pajak yang disetor oleh produsen atau pengusaha kena pajak disebut pajak keluaran dan pajak masukan.

PT Daya Anugrah Mandiri adalah anak perusahaan Daya Group yang bergerak dibidang dealership resmi penjualan sepeda motor. Dalam kegiatan ini tentu saja ada kegiatan penjualan dan pembelian. Hal ini juga akan menimbulkan adanya pajak masukan dan pajak keluaran. Sebagai pengusaha kena pajak yang bergerak dibidang

penjualan barang dimana setiap transaksi penjualan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tidak jarang ditemukan kekeliruan atau kesalahan dalam perhitungannya.

Perubahan terbaru dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). bahkan bukan tidak mungkin perhitungan PPN pada PT Daya Anugrah Mandiri tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini .Berdasarkan uraian diatas inilah yang menjadi dasar latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Tax Review Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Daya Anugrah Mandiri**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu mengetahui kepatuhan perpajakan Ppn melalui *tax review* pada PT. Daya Anugrah Mandiri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui *tax review* Ppn pada PT. Daya Anugrah Mandiri sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna atau memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi perusahaan

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pengetahuan yang lebih lagi yang berguna untuk mengoptimalkan perhitungan pajak pertambahan nilai pada perusahaan.

2. Bagi akademik

Diharapkan bahwa peneliti lain yang tertarik dengan bidang ini dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi atau literatur tambahan.

3. Bagi mahasiswa

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak pertambahan nilai, khususnya evaluasi pajak perhitungan pajak pertambahan nilai.

